

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN II



INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2026

BAB I.	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1 Jumlah Responden SKM	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	10
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	12
4.3 Tren Nilai SKM.....	12
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	15
1) Kuesioner	15
2) Hasil Olah Data SKM.....	16
3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Administrasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2026 dilakukan secara mandiri dan daring bagi seluruh jenis layanan, yaitu dengan cara menyampaikan link kuesioner kepada para pengguna layanan. Kuesioner dibuat dengan alamat URL <https://bit.ly/SKM2026INSP> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Informasi Seluruh penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Seluruh proses pelayanan dilaksanakan tanpa pungutan biaya/tarif kepada pengguna layanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Tahapan pelaksanaan SKM Triwulan II pada Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Penyebaran Kuesioner	April 2026	8
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2026	22
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2026	10

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin pada Triwulan II sebanyak 14 orang.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 14 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	7	50%
		PEREMPUAN	7	50%
			14	100%
2	PENDIDIKAN	TIDAK SEKOLAH	0	0%
		SD / SEDERAJAT	0	0%
		SMP / SEDERAJAT	1	7%
		DI / D2 / D3	1	7%
		D4 / S1	12	86%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
			14	100%
3	PEKERJAAN	ASN	12	86%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		SWASTA	0	0%

		WIRUSAHA	0	0%
		IBU RUMAH TANGGA	0	0%
		PELAJAR / MAHASISWA	0	0%
		PETANI / NELAYAN	0	0%
		PEKERJA LEPAS / FREELANCE	0	0%
		PENSIUNAN	0	0%
		LAINNYA	2	14%
			14	100%
4	JENIS LAYANAN	PENERIMA ADUAN MASYARAKAT	0	0%
		JASA KONSULTASI	12	86%
		PELAPORAN GRATIFIKASI	0	0%
		PELAPORAN LHKPN DAN LHKASN	0	0%
		PENERBITAN SURAT BEBAS TEMUAN	0	0%
		ADVISORY /PENDAMPINGAN/PEMBINAAN	1	7%
		PEMERIKSAAN KHUSUS	1	7%
		PROBITY AUDIT	0	0%
			14	100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah dikirimkan responden secara daring dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,3	83	B	Baik
2	Prosedur	3,2	82	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,3	83	B	Baik
4	Biaya	3,2	82	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,3	83	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,6	91	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,6	91	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,5	87	B	Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,5	89	B	Baik
NILAI IKM		30,9	85,9	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 14					

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 82. Selanjutnya Unsur Biaya dan Persyaratan adalah nilai terendah kedua dan ketiga dengan nilai 82 dan 83.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 91, kedua adalah dari Unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai 91 dan yang ketiga adalah Unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan nilai 89.

Berdasarkan kuesioner SKM secara daring didapatkan rekapitulasi saran/masukan yang akan digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Layanan Jasa Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tapin
 - a. Layanan Sangat Mudah dipahami;
 - b. Pelayanan sangat bagus dan dapat menjadi contoh untuk SKPD lain;
 - c. Pelayanan konsultasi nya cukup jelas dan langsung dapat dipahami;
 - d. Tingkatkan terus pelayanan prima.
2. Layanan Advisory/ Pendampingan/ Pembinaan
 - a. Sudah Bagus;
 - b. Agar pendampingan ke desa dengan berkala agar per administrasian dan LPJ berjalan dengan sebagaimana mestinya dan terarah;
 - c. Semoga kedepannya ada pendampingan berkala untuk pemerintahan desa dalam penyusunan laporan pekerjaan dan keuangan;
 - d. Pertahankan, Pelayanan sudah sangat memuaskan;
3. Layanan Penerimaan Aduan Masyarakat
 - a. Alhamdulillah;
 - b. Sudah Bagus;

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, dan Unsur Persyaratan.

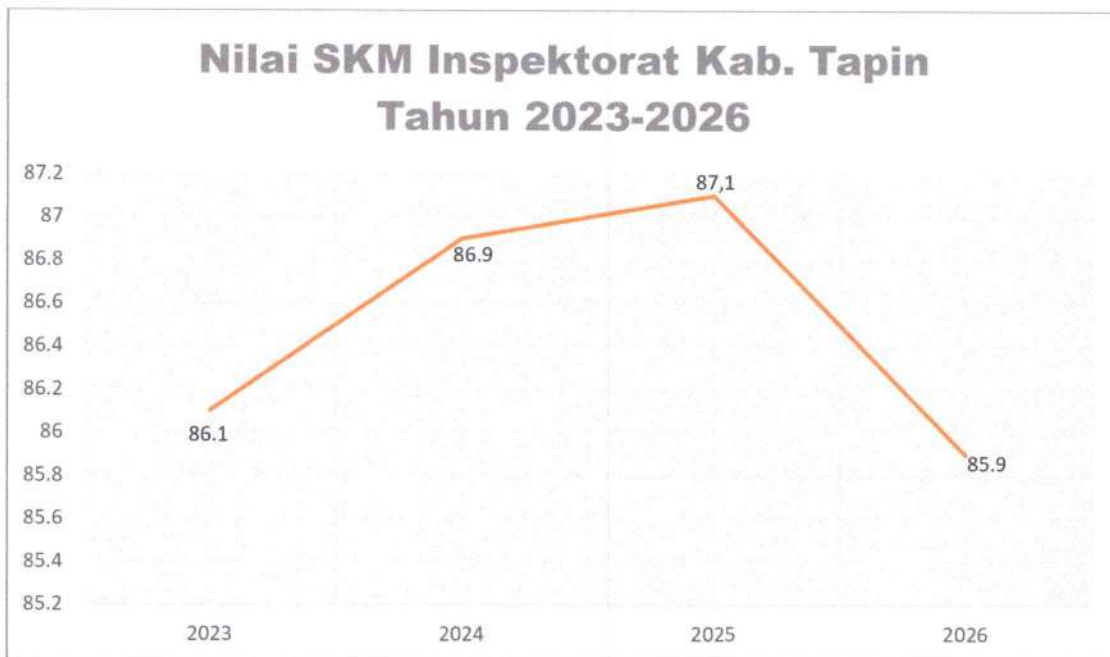
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan Perbaikan hasil SKM direncanakan akan dibahas pada rapat evaluasi Hasil SKM yang diselenggarakan pada awal tahun 2026. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW I	Penanggung Jawab
1	Prosedur	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Sekretariat
2	Biaya	Mereviu Pelayanan	√	Sekretariat
3	Persyaratan	Mereviu Persyaratan, agar mudah dijelaskan dan dipahami	√	Sekretariat

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima Inspektorat Kabupaten

Tapin dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026 pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan II tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Tapin secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai SKM 85,9.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Unsur Prosedur, Unsur Biaya dan unsur Persyaratan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Rantau , 7 Juli 2026



UNDA ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013

LAMPIRAN

1) Kuesioner

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2026

Mohon waktunya sebentar untuk mengisi Survey atas Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin pada tahun 2026

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi



INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

Jenis Pelayanan yang diterima *

- ☐ Layanan Penerimaan Aduan Masyarakat
- ☐ Layanan Jasa Konsultasi
- ☐ Layanan Pelaporan Gratifikasi
- ☐ Layanan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
- ☐ Layanan Penerbitan Surat Bebas Temuan
- ☐ Layanan Advisory/Pendampingan/Pembinaan
- ☐ Layanan Pemeriksaan Khusus
- ☐ Layanan Probity Audit

2) Hasil Olah Data SKM

TABULASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
TRIWULAN II TAHUN 2026

NO RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	1	1	1	1	1	4	4	4	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL	47	46	47	45	47	51	51	49	50	
NRR	3,357142857	3,285714286	3,357142857	3,214285714	3,357142857	3,642857143	3,642857143	3,5	3,571428571	30,92857143
NRR TERTIMBANG	0,373015873	0,3656793651	0,373015873	0,3571428571	0,373015873	0,4047619048	0,4047619048	0,3888888889	0,3968253968	3,439507937
IKM	83,92857143	82,14285714	83,92857143	80,35714286	83,92857143	91,07142857	91,07142857	87,5	89,28571429	85,91269841

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3st9f3pFX4BqbdIF2s4l6xRPRwealnCJwXUz41x-gM/edit?gid=203541262#gid=203541262>

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,3	83	B	Baik
2	Prosedur	3,2	82	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,3	83	B	Baik
4	Biaya	3,2	82	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,3	83	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,6	91	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,6	91	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,5	87	B	Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,5	89	B	Baik
NILAI IKM		30,9	85,9	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 14					

3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

